**DOKUMEN STANDAR MUTU**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**

**STANDAR PENERBITAN JURNAL** **PENELITIAN**

****

**STIKEP PPNI JAWA BARAT**

# VISI DAN MISI STIKEP PPNI JAWA BARAT

# Visi

# “Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan professional dalm bidang keperawatan, berbasis riset, inovasi, dan teknologi serta berdaya saing di tingkat nasionanl dan internasional”

# Misi

# Menyelenggarakan program pendidikan berbasis riset, teknologi, dan inovasi dengan kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas.

# Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan riset kesehatan dan teknologi informasi yang inovatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.

# Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset sebagai kontribusi dalam penyelesaian masalah kesehatan.

# Menyelenggarakan *good university governance* yang didukung oleh teknologi informasi.

# Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

# Menjamin lulusan STIKEP PPNI Jawa Barat menjadi manusia yang berkarakter, bermartabat, dan berintegritas

# Menyelenggarakan kerjasama lintas sektoral Nasional maupun Internasional untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

# DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian merupakan kegiatan proses penggalian informasi secara informasi dan sistematis yang dilakukan oleh dosen di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat sesuai dengan RoadMap Penelitian
2. Perencanaan Penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan rencana kegiatan untuk disetujui dan didanai.
3. Proposal penelitian adalah rencana kegiatan penelitian yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja secara sistematis dan terstruktur yang disusun oleh dosen dan mahasiswa sebelum pelaksanaan kegiatan penelitian.
4. Kontrak penelitian kepada masyarakat adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana dengan pengelola dana PkM berdasarkan peraturan yang berlaku.
5. Pelaporan penelitian merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan penelitian yang meliputi laporan kemajuan dan laporan akhir berdasarkan sistematika yang telah ditentukan pada panduan pelaksanaan Penelitian dan PkM.
6. Jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyarakat ilmiah minimum, mendiseminasikan secara meluas kepada masyarakat. Kriteria minimal jurnal adalah sebagai berikut:

* Karya ilmiah yang diterbitkan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan
* Memiliki terbitan versi online
* Memiliki e-ISSN dan p-ISSN
* Dikelola secara professional meliputi ketepatan keberkalaan, ketersediaan template dan petunjuk penulisan, kelengkapan tim penyunting dan peninjau.

1. Penerbit jurnal penelitian adalah lembaga organisasi pengelola penerbitan hasil penelitian yang memiliki kewenangan untuk memberikan jaminan kesinambungan penerbitan jurnal, pembiayaan, dan naungan hukum bagi jurnal yang diterbitkan.
2. Pengelola jurnal adalah tim yang dibentuk dengan wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

* Menentukan nama Jurnal, lingkup keilmua, keberkalaan, indeksasi dan akreditasi jika diperlukan
* Menentukan dan mengelola keanggotaan tim penyunting
* Mendefinisikan hubungan antar penerbit, penyunting, mitra bestari, dan pihak lain dalam suatu kontrak.
* Menerapkan norma dan ketentuan mengenai hak atas kekayaan intelektual.
* Melakukan telaah kebijakan jurnal.
* Mempublikasikan jurnal secara teratur sesuai jadwal.
* Menjamin keberlanjutan penerbitan jurnal.
* Membangun jaringan kerjasama dan pemasaran serta mempersiapkan perizinan dan aspek legalitas lainnya.

# RASIONAL

Standar penerbitan jurnal penelitian merupakan standar yang ditetapkan untuk mewujudkan visi misi STIKep PPNI Jawa Barat. Pemenuhan standar penerbitan jurnal penelitian meliputi perancangan, perumusanan, penyusunan, penetapan serta pelaksanaan standar penerbitan jurnal penelitian. Standar mutu ini disusun merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Penerbitan jurnal penelitian diperlukan untuk memberikan acuan mengenai kriteria minimal dalam penamaan jurnal, menajemen tata kelola jurnal, tata cara penulisan, peninjauan substansi artikel, dan keberkalaan terbitan. Standar penjaminan mutu penerbitan jurnal penelitian sebagai upaya meningkatkan kinerja dosen dalam penelitian. Setiap artikel yang diterbitkan perlu melalui proses yang tersistem agar dapat menjamin kualitas penerbitan.

Standar mutu ini ditetapkan di STIKep PPNI Jawa Barat sebagai bagian dari komitmen untuk mengimplementasikan penjaminan Mutu. Hal ini merupakan perwujudan komitmen STIKep PPNI Jawa Barat dalam meningkatkan mutu penelitian secara berkelanjutan melalui standarisasi penerbitan Jurnal penelitian secara kelembagaan yang lebih baik. Komitmen tersebut diwujudkan dengan adanya Bagian yang khusus mengelola penerbitan Jurnal Penelitian.

Peningkatan terbitan jurnal baik secara kualitas maupun kuantitas berada dalam koordinasi bagian Penelitian, publikasi, pengabdian masyarakat dan Inovasi dibawah Wakil Ketua III bidang Penelitian, Pengabdian masyarakat dan kerjasama.

1. **PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar kerjasama PkM STIKep PPNI Jawa Barat adalah:

1. Yayasan;
2. Ketua;
3. Wakil Ketua III
4. Ketua Program Studi;
5. Kepala Bagian Penelitian, Publikasi, Pengabdian kepada Masyarakat dan Inovasi
6. Kepala Satuan Penjaminan Mutu (SPM).
7. **PERNYATAAN ISI STANDAR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kode** | **Pernyataan standar** | **Pernyataan isi standar** |
|  | Jurnal penelitian kepada masyarakat memiliki manajemen pengelolaan jurnal yang tersistem. | Dokumen manajemen pengelolaan jurnal. |
|  | STIKep PPNI Jawa Barat memiliki tim pengelola jurnal yang sesuai dengan kualifikasi serta memiliki komitmen penuh pelaksanaan tanggung jawab. | Ketersediaan dokumen legal penetapan tim pengelola jurnal Penelitian |
|  | Jurnal Penelitian memiliki keberkalaan penerbitan. | Prosedur penerbitan jurnal Penelitian |

1. **STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR**

Strategi yang dilakukan dalam Standar Penerbitan Jurnal Penelitian terdiri atas:

1. BP3Mi, Lembaga penjamin Mutu STIKep PPNI Jawa Barat dan UPPS membentuk Sistem penjaminan Mutu kegiatan Penelitian untuk menjaga agar hasil Penelitian dapat memenuhi standar kualitas nasional maupun internasional
2. BP3MI menyusun renstra dan panduan Penelitian dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya
3. BP3MI melakukan sosialisasi renstra dan panduan Penelitian dan mendokumentasikan secara cetak maupun digital.
4. BP3MI membentuk tim pengelola Jurnal Penelitian dengan kewenangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penerbitan artikel di jurnal Penelitian.
5. BP3MI memfasilitasi pencapaian luaran-luaran Penelitian kepada masyarakat untuk menunjang kinerja Penelitian.
6. **INDIKATOR CAPAIAN**

Indikator capaian standar Penerbitan Jurnal Penelitian antara lain:

1. Tersedianya jurnal Penelitian
2. Memiliki manajemen tata kelola jurnal.
3. Memiliki keberkalaan penerbitan jurnal
4. Memilki tim penyunting dengan anggota nya yang berasal dari external.
5. Jurnal yang diterbitkan sesuai dengan borang penilaian Jurnal
6. **DOKUMEN TERKAIT**
7. Dokumen Standar Penelitian
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian
9. Rencana strategis Penelitian
10. Dokumen roadmap Penelitian
11. Memiliki petujuk penulisan artikel, submission dan publikasi artikel.
12. Boring akreditasi arjuna
13. Pedoman pengelolaan jurnal Penelitian

**9. REFERENSI**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
8. Matriks penilaian borang Akademik dan boring akreditasi arjuna.